



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

RENCANA KERJA

DINAS KOPERINDAG

Tahun 2025

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN

Alamat: Jl. Amran Nur Desa Kolok Mudik Kota Sawahlunto

E-mail: koperindag@sawahlunto.go.id

KATA PENGANTAR

Melalui Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto ini dapat terlihat program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2025. Dokumen Rencana Kerja diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan perekonomian di Kota Sawahlunto dan seyogyanya dapat menggunakan dokumen Rencana Kerja sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mudah-mudahan Rencana Kerja Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh stakeholder tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2025. Masukan dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dimasa yang akan datang, sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Pembangunan Ekonomi Kota Sawahlunto.

Sawahlunto, 20 Maret 2024

**KEPALA DINAS KOPERINDAG
KOTA SAWAHLUNTO**



[Handwritten signature]
TATANG SUMARNA,SE
NIP.19721026 200701 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
	2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	21
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	21
	3.3 Program dan Kegiatan	22
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
BAB V	PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program dan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto yang bersifat makro yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto berupa dokumen perencanaan 3 (tiga) tahun ke depan.

Penetapan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan konsekwensi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang penyusunannya berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Seterusnya bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, sasaran 3 (tiga) tahunan yang tertuang dalam rencana strategis dinas dijabarkan melalui kegiatan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto yang seterusnya menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang kemudian dijadikan dokumen-dokumen pendukung bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memuat program-program pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang diatur dalam urusan wajib dan pilihan.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto tahun 2025 merupakan bahan bagi Walikota selaku Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat dan juga nantinya dijadikan sebagai tolak ukur bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dalam menilai pertanggungjawaban Walikota pada setiap akhir tahun. Untuk hal yang diuraikan di atas, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyusun Rencana Kerja tahun 2025 sesuai dengan apa yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto 2024-2026 yang mencakup Visi , Misi , Tujuan , Sasaran serta cara pencapaian tujuan.

1.2 Landasan Hukum

Oleh karena Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dibuat berdasarkan kepada Renstra Dinas dan RPJMD Kota Sawahlunto, maka landasan hukumnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta landasan operasionalnya seperti :

1. Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan.
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.

15. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 96);
16. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-292-2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3-210-2023 Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2025, secara umum bertujuan memberikan arah dan tuntunan bagi dinas untuk melaksanakan pembangunan sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang dijadikan sebagai pedoman kerja dalam mengisi pembangunan Kota Sawahlunto. Berdasarkan pertimbangan ini, maka Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan bahan sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD Kota Sawahlunto.
2. Menyediakan tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja tahunan bagi setiap bidang yang ada.
3. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto melalui program dan kegiatannya.
4. Memudahkan seluruh bidang yang ada dalam mewujudkan rencana strategis dinas dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai 2 urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Adapun urusan wajib yang dilaksanakan adalah urusan koperasi, Usaha Kecil Menengah, sedangkan urusan pilihan adalah urusan Perindustrian, dan Perdagangan.

Pada tahun 2023 guna mensukseskan pembangunan ekonomi kerakyatan, telah dianggarkan pada APBD sebesar Rp. 32.769.982.270,- realisasi sebesar Rp. 26.104.797.405,-

Dengan dana yang tersedia, maka telah dilaksanakan 12 program dengan 17 kegiatan dan 28 sub kegiatan sebagaimana uraian berikut ini :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan dengan 5 kegiatan dan 13 sub kegiatan
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
3. Program Penilaian kesehatan ksp/usp koperasi dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
4. Program Pendidikan dan latihan perkoperasian dengan 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan
5. Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (umkm) dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
6. Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
7. Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan

8. Program Pengembangan ekspor dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
9. Program Standarisasi dan perlindungan konsumen dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
10. Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
11. Program Perencanaan dan pembangunan industri dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
12. Program Pengendalian izin usaha industri Kab/Kota dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan

Selanjutnya dapat kami uraikan pelaksanaan dari masing-masing program dan kegiatan sesuai urusan seperti tabel berikut

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
 Kota Sawahlunto

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperindag

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Target Kinerja dan Pagu APBD	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 (%)	
1					2	3		4	5	6	7	12	13
					Output	Satuan	K	K	K	K	K	K	
TOTAL													
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		36	24	12	12	12	100	
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintah Daerah berjalan lancar dan tertib	Bulan	36	24	12	12	100	
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan administrasi keuangan	Bulan	36	24	12	12	100	
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	laporan	36	24	12	12	100	

2	17	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang meningkat SDM nya	%	36	28	38	38	37	96
2	17	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang			10	10	11	110
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	38	38	12	12	12	100
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	36	24	12	12	12	100
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	36	24	12	12	12	100
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	36	24	12	12	12	100
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	36		12	12	12	100
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan			100	100	56	56
2	17	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kendaraan Dinas yang tersedia	unit	3	1	1	1		-
2	17	1	2	07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kendaraan Dinas yang tersedia	unit		1	1	0	-	-
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang baik dan layak pakai	Bulan	36	24	12	12	12	100
2	17	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa Surat Menyurat	laporan	36	24	12	12	12	100
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	36	24	12	12	12	100
					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	36	24	12	12	12	100
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	36	24	12	12	12	100
2	17	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas	unit		24	18	18	18	100

2	17	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan pemeliharaan gedung kantor	unit		24	4	4	4	100
2	17	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit		24	100	100	38	38
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian	%	26,47	18	26,47	26,47	66,66	252
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu	%	74	63	74	74	49	66
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	unit usaha		5	70	70	69	99
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kab/kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	unit usaha		65	70	70	-	-
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	%	26	23	26	26	26	100
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mempunyai laporan keuangan yang sehat	%	80	84	80	80	40,57	51
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	unit usaha	50	44	70	70	30	43
					Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	unit usaha			1	1	6	600
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60%	%	60	100	60	60	43,47	72

2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat	%	74	100	74	74	21,37	29
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	74	242	68	68	90	132
2	17	5	2.03		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah UMKM yang bersertifikat	UMKM	240	184	10	10	90	900
2	17	5	2.03	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro	Orang	210	184	105	105	90	86
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha	%	53	4,6	53	53	46	87
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UMKM yang difasilitasi	%		4,4	4	4	4,5	113
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	unit usaha	4		4	60	75	1.875
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	600		200	200	211	106
					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%)	%			1,5			
					Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	UMKM			50			
					Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran,SDM,serta desain dan teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	unit usaha			0			

3					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar rakyat dengan minimal tipe C	%			50	50					-
3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat yang mempunyai badan pengelola/pengurus	%		-	80	80					-
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit			2	2	2			2	100
					Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan										
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto		27.015,91	25.000	27015,91	27016				26.490	
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase item barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disurvei	%	80	80	80	80				80	100
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	12	12	12	12				12	100
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	2	2	2	0				-	-
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase produk unggulan yang diekspor	%	60	50	60	60				50	83
3	30	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk unggulan yang dipromosikan	produk	2	2	2	2				2	100
3	30	5	2.01	3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha			8	8				13	163
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pasar tradisional tertib ukur	%	30	30	30	30				28,57	95

3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase timbangan yang ditera	%	70	50	70	70	12	17
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	unit			391	391	47	12
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Nilai produk lokal yang terjual	juta rupiah	300	64	125	125	72	58
3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase produk lokal yang dipromosikan	%	50	50	50	50	50	100
3	30	7	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	45	15	15	15	13	87
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya	%	2		2	2	2	100
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan indsutri	%	100	100	100	100	100	100
					Penyusunan rencana pembangunan industri kab/kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	dokumen						
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen			4	4	4	100
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen		2	1	1	1	100
					Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri							
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase industri kecil dan menengah yang mempunyai izin	%	30		30	30	44,5	148

3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	rekomendasi	50		50	50	50	100
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	100		1	1	1	100
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terpublis	%	100					
					Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Jenis database industri yang dipublis	database	1					
					Diseminasi, Publikasi data informasi dan Analisa Industri Kab/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	1					

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2023 ini telah banyak memberikan kontribusi pelaksanaan pembangunan dibidang perekonomian, dimana program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahunnya melalui rencana kerja dari tahun ke tahun dapat menunjang perekonomian Kota Sawahlunto.

Pada Bidang koperasi Usaha Mikro kecil dan menengah dalam rangka peningkatan jumlah koperasi berprestasi yang ditandai dengan meningkatnya omset, asset dan Sisa Hasil Usaha serta kuatnya kelembagaan koperasi merupakan salah satu program dan kegiatan yang direncanakan oleh bidang koperasi yang dituangkan dalam renstra Dinas Koperindag Kota Sawahlunto disamping visi bidang koperasi sendiri yaitu menjadikan koperasi, UMKM sehat dan kuat dengan misinya Memberdayakan koperasi dan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dalam rangka mewujudkan Sawahlunto yang sejahtera.

Berbicara sektor Perdagangan maka sarana perdagangan berupa pasar merupakan salah satu komponen dalam suatu system perdagangan di perkotaan dan perdesaan. Upaya Pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat salah satunya dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur ekonomi.

Dalam penataan dan perencanaan pengembangan Industri disadari sepenuhnya bahwa tantangan yang dihadapi adalah persaingan yang semakin ketat terutama dari segi kualitas, kuantitas dan desain yang beragam baik dari dalam maupun luar daerah bahkan luar negeri. Daya saing yang tinggi perlu dilakukan secara mikro di masing-masing sektor Industri kerajinan yang setiap hari muncul berbagai macam produk kerajinan. Seiring dengan itu kita menyadari dengan segala keterbatasan tetap melakukan pembinaan ke arah yang lebih baik.

Untuk mengetahui lebih rinci tentang kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto tiga tahun ke depan yaitu periode renstra 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperindag
Kota Sawahlunto

No	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	Tahun 2027 (Tahun n+2)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)		
1	Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu				5	5	5					5	5	
2	Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi Industri				40	50	60					50	60	
3	Persentase Koperasi sehat (Permenkop dan UKM RI No.15/PER/M.KUKM/IX/2015)				27	28	29					28	29	
4	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas (%)				8,8	8,8	8,9					8,8	8,9	
5	Persentase meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)				17	20	22					20	22	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dalam memberikan pelayanan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu , perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dapat kita identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, yaitu :

1. Belum optimalnya kuantitas SDM yang sesuai dengan standar kebutuhan suatu unit kerja.
2. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
4. Belum konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran.
5. Masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi.

Suatu kondisi atau keadaan yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat Desa sampai Musrenbang tingkat kota. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Organisasi Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Barenlitbangda. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kota Sawahlunto Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperindag

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	14	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase pasar rakyat yang mempunyai badan pengelola /pengurus (%)	80	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sawahlunto	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar)	50	4 Usulan Pokir : - ADEPRON, 30,000,000 - IWAN KURNIAWAN, 35,000,000 - IRLAND, 20,000,000 - JHONI WARTA, 25,000,000
2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Persentase Pencapaian sasaran Pembangunan Industri Termasuk turunan Indikator Pembangunan Industri dan RIPIN dan Ditetapkan dalam RPIP (%)	2	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan industri (%)	50	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Sawahlunto	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (dokumen)	6	6 usulan Pokir : - NELDASWENTI, 30,000,000 - ELFIA RITA DEWI, 10,000,000 - RONALD KARDINAL, 18,000,000 - IRLAND, 20,000,000 - RONALD KARDINAL, 18,000,000 - ELFIA RITA DEWI, 10,000,000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan merupakan suatu keharusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah, namun karena keterbatasan sumberdaya, perlu ditetapkan skala prioritas yang fokus pada kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Penetapan prioritas pembangunan daerah didasarkan pada pertimbangan dan acuan berikut:

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Bersifat penting dan mendesak untuk dilaksanakan
3. Bersifat realistis dan dapat dilaksanakan
4. Merupakan tugas pemerintah daerah
5. Program dan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto bertujuan untuk:

1. Pedoman bagi bidang - bidang yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto untuk tahun 2025.
2. Memberikan gambaran program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto untuk tahun 2025.
3. Sebagai bahan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025.

4. Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto tahun 2025 yang bersumber dari APBD Kota Sawahlunto.
5. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah

Sedangkan Sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto adalah:

1. Untuk pencapaian sasaran Rencana Strategis Dinas yang di rencanakan tiap tahun.
2. Untuk mewujudkan program dan kegiatan dan implementasinya di lapangan.
3. Untuk menampung aspirasi yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Secara umum Program dan kegiatan yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto mengacu kepada peraturan menteri dalam negeri No. 13 Tahun 2007. Program dan kegiatan ini untuk tahun 2025 sudah tertuang dalam RPJMD Kota Sawahlunto secara garis besar dan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto tahun 2024-2026.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan ini untuk tahun 2025 sudah tertuang dalam RPJMD Kota Sawahlunto secara garis besar dan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 sebagaimana uraian berikut:

Jumlah Program 7 dengan 11 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan Sumber Dana APBD dengan sebesar Rp.9.296.283.135

	<u>Program</u>		<u>Kegiatan</u>		<u>Sub Kegiatan</u>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
				4	Penyediaan peralatan Perlengkapan kantor
				5	Penyediaan bahan logistik kantor
				6	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
				7	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi OPD
		4	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	8	Penyediaan Jasa surat menyurat
				9	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
				10	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor
		5	Pemeliharaan BMD Penunjang urusan pemerintah daerah	11	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan
				12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
				13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya

2	Program Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	6	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kab/kota	14	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	7	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	15	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha
4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	8	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	16	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	9	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota	17	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 Kabupaten /Kota
6	Program Pengembangan Ekspor	10	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18	Pameran Dagang Lokal
7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	11	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	19	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
				20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Sawahlunto

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting (pokir yg sudah di input kedalam SIPD)	Prakiraan Maju rencana Tahun 2026			
							Lokasi Output Kegiatan	Tar get Cap aian Kin erja	Su mb er da na	PAGU yang dientry ke aplikasi		Target capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kete raga n Verif ikasi
												Tolak Ukur	Targ et		
									9.296.283.135						
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Temuan BPK dan Inspektorat yang diTindak Lanjuti %		100		8.769.456.460		Bulan	12	7.213.000.000	
2	17	01	2.0 2		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase Keuangan Perangkat Daerah Terhadap Aliran Kas (%)		100		6.805.151.469		Bulan	14	3.610.000.000	
2	17	01	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjang ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sawah lunto	42	APB D	6.805.151.469		Bulan	14	3.610.000.000	

						(Orang/bln)													
2	17	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Berkapasitas (%)		80		1.300.000		%	27		210.000.000				
2	17	01	2.0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Sawah lunto	1	APB D	1.300.000		%	27		210.000.000				
2	17	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor dalam Keadaan Baik (%)		1		358.383.915		Bulan	12		823.000.000				
2	17	01	2.0 6	0 1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sawah lunto	3	APB D	2.400.000		Bulan	12		28.000.000				
2	17	01	2.0 6	0 2	Penyediaan peralatan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sawah lunto	2	APB D	245.451.115		Bulan	12		260.000.000				
2	17	01	2.0 6	0 4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Sawah lunto	12	APB D	13.700.000		Bulan	12		125.000.000				
2	17	01	2.0 6	0 5	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Sawah lunto	12	APB D	9.572.800		Bulan	12		60.000.000				
2	17	01	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Sawah lunto	50	APB D	87.260.000		Bulan	12		350.000.000				

2	17	01	2.0 8		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik (%)		100		1.482.328.276		Bulan	12	2.105.000.000	
2	17	01	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Sawah lunto	12	APB D	100.000		Bulan	12	5.000.000	
2	17	01	2.0 8	0 2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Sawah lunto	12	APB D	292.816.800		Bulan	12	300.000.000	
2	17	01	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Sawah lunto	12	APB D	1.189.411.476		Bulan	14	1.800.000.000	
2	17	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset yang terpelihara (%)		20		122.292.800		Bulan	12	445.000.000	
2	17	01	2.0 9	0 1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Sawah lunto	18	APB D	118.073.200		Bulan	12	220.000.000	
2	17	01	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sawah lunto	2	APB D	249.600		Bulan	12	150.000.000	

2	17	01	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sawah lunto	22	APB D	3.970.000		Bulan	12	75.000.000	
					Urusan Perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah					220.840.000				825.000.000	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya (%)		66		19.940.000		%	58	260.000.000	
2	17	04	2.0 1		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas (unit)		35		19.940.000		Unit	58	260.000.000	
2	17	04	2.0 1	0 1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan(unit)	Sawah lunto	35	APB D	19.940.000		UNIT	35	100.000.000	
2	17	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)		20		200.900.000		%	20	205.000.000	

2	17	07	2.0 1		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UMKM yang difasilitasi (%)		4		200.900.000		%	4	205.000.000	
2	17	07	2.0 1	0 4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha	<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (unit)</i>	Sawah lunto	20	APB D	200.900.000		UNIT	35	85.000.000	
					Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					143.126.100				1.160.000.000	
3	30	03			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)		14		110.399.800		%	14	500.000.000	
3	30	03	2.0 1		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat yang mempunyai badan pengelola /pengurus (%)		80		110.399.800		%	80	500.000.000	
3	30	03	2.0 1	0 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar)	Sawah lunto	50	APB D	110.399.800	4 Usulan Pokir : - ADEPRON, 30,000,000 - IWAN KURNIAWAN, 35,000,000 - IRLAND, 20,000,000 - JHONI WARTA, 25,000,000	Pasar	2	500.000.000	

3	30	04			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional (%)		80		13.126.300		%	80	250.000.000	
3	30	04	2.0 2		<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota</i>	<i>Persentase item barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disurvei (%)</i>		100		13.126.300		%	100	250.000.000	
3	30	04	2.0 2	0 1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kab/ Kota (laporan)	Sawah lunto	12	APB D	13.126.300		laporan	250	100.000.000	
3	30	05			Program Pengembangan Ekspor	Persentase produk unggulan yang diekspor (%)		50		19.600.000		%	50	200.000.000	
3	30	05	2.0 1		<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah jenis produk unggulan yang dipromosikan (produk)</i>		6		19.600.000		produk	8	200.000.000	
3	30	05	2.0 1	0 3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku usaha)	Sawah lunto	4	APB D	19.600.000		umkm	50	200.000.000	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					162.860.575				300.000.000	

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja tahun 2025 merupakan program dan kegiatan tahun pertama pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto tahun 2024-2026.
2. Rencana Kerja tahun 2025 ini dan tahun sebelumnya lebih terarah baik dari segi dana maupun dari segi kegiatan yang dilaksanakan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dari kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan maka dapat di sarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja yang disampaikan hendaknya bisa ditampung ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) karena program dan kegiatan ini telah terakomodir dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.
2. Guna kesempurnaan pencapaian dari tujuan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto ini maka perlu kiranya program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat ditampung secara keseluruhan karena sudah tertuang di dalam Rencana Stretegis Dinas.

Sawahlunto, 20 Maret 2024

Kepala Dinas Koperindag

Kota Sawahlunto



TATANG SUMARNA, SE
NIP. 19721026 200701 1 003

